



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.596, 2017

KEMENKEU. Penilai Publik. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/PMK.01/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi profesi Penilai, perlu melakukan register profesi Penilai;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan profesi Penilai Publik saat ini, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian, Penilai terlebih dahulu wajib terdaftar dalam register Penilai yang diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Permohonan register Penilai diajukan oleh Penilai kepada Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi sertifikat lulus pendidikan awal Penilaian;
 - b. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm dengan latar belakang merah.
- (3) Penilai yang telah terdaftar dalam register Penilai diberikan piagam register Penilai.

- (4) Piagam register Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
 - (5) Piagam register Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bidang jasa Penilaian meliputi:
 - a. Penilaian Properti Sederhana;
 - b. Penilaian Properti;
 - c. Penilaian Bisnis; dan
 - d. Penilaian Personal Properti.
- (2) Bidang jasa Penilaian Properti Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penilaian:
 - a. tanah kosong untuk permukiman paling luas 5.000 (lima ribu) meter persegi yang diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal;
 - b. 1 (satu) unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
 - c. peralatan dan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang terikat pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, atau kios;
 - d. 1 (satu) unit mesin individual yang digunakan pada rumah tinggal, rumah toko, atau rumah kantor, termasuk pembangkit tenaga listrik (*genset*) dan pompa air; dan
 - e. 1 (satu) unit alat transportasi dengan klasifikasi mobil penumpang, mobil beban, dan sepeda motor, yang bukan merupakan suatu armada

angkutan.

- (3) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penilaian:
 - a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
 - b. mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
 - d. perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi;
 - e. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; dan
 - f. pertambangan.
- (4) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Penilaian:
 - a. entitas bisnis;
 - b. penyertaan;
 - c. surat berharga termasuk derivasinya;
 - d. hak dan kewajiban perusahaan;
 - e. aset takberwujud;
 - f. kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;
 - g. opini kewajaran; dan
 - h. instrumen keuangan.
- (4a) Bidang jasa Penilaian Personal Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Penilaian:
 - a. pabrik termasuk instalasinya yang merupakan satu kesatuan;

- b. mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer; dan
 - d. perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi.
- (5) Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi:
- a. konsultasi pengembangan properti;
 - b. desain sistem informasi aset;
 - c. manajemen properti;
 - d. studi kelayakan usaha;
 - e. jasa agen properti;
 - f. pengawasan pembiayaan proyek;
 - g. studi penentuan sisa umur ekonomi;
 - h. studi penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*); dan
 - i. studi optimalisasi aset.
- (6) Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Bisnis dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian, meliputi:
- a. studi kelayakan usaha;
 - b. penasihat keuangan korporasi; dan
 - c. pengawasan pembiayaan proyek.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: